

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Badan Lingkungan Hidup adalah Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Temanggung yang mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis, mengkoordinasikan, melaksanakan pengelolaan dan pengendalian dampak lingkungan hidup serta konservasi sumber daya alam di Kabupaten Temanggung. Dalam pelaksanaannya untuk memenuhi tugas dan fungsi yang diembannya diperlukan dana guna tercapainya sasaran pembangunan di bidang lingkungan hidup secara efektif, efisien, tepat guna dan tepat sasaran.

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Bidang Pengelolaan dan Pengendalian Dampak Lingkungan serta konservasi sumber daya alam ini disusun guna mencapai sasaran pembangunan di bidang lingkungan seperti tersebut di atas, sehingga diharapkan dapat meminimalisir dampak kerusakan dan kerugian akibat aktivitas manusia dalam pembangunan.

1.2. Landasan Hukum

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1999 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025;
11. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
12. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
14. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia 1990 Nomor 49, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
23. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010–2014;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
26. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha dan /atau Kegiatan yang wajib dilengkapi dengan AMDAL;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kawasan Perkotaan;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 6);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 10);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 13);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-203 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1);

32. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2018.(Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2014 No 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 44);
34. Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2008 Tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung.

1.3. Maksud dan Tujuan

Renja SKPD disusun dengan maksud untuk memberikan arah dan pedoman dalam menggerakkan seluruh sumber daya yang dimiliki dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan tahun depan. Selanjutnya Renja juga dimaksudkan sebagai pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam pelaksanaan pembangunan sesuai dengan urusan pemerintahan daerah yang ditanganinya.

Tujuan penyusunan Renja adalah:

1. Menjabarkan visi dan misi SKPD dalam agenda-agenda pembangunan daerah selama 1 (satu) tahun kedepan sehingga rencana pembangunan daerah yang telah ditetapkan dapat terwujud sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran, dan arah kebijakan yang telah ditetapkan.
2. Meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam proses perumusan kebijakan, perencanaan program, dan pelaksanaan pembangunan.
3. Meningkatkan akuntabilitas pemanfaatan sumber daya.
4. Menyelaraskan perencanaan program dengan rencana penganggaran.
5. Terwujudnya tolok ukur penilaian kinerja kebijakan dan program pembangunan yang terukur selama 1 (satu) tahun kedepan

1.4. Sistematika Penyusunan

RENJA Tahun 2017 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang penyusunan Renja, Landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2015

Bab ini menjelaskan Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Lingkungan Hidup Tahun 2015 dan capaian Renstra, Analisis Kinerja Pelayanan, Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Lingkungan Hidup, Review terhadap rancangan awal RKPD dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017

Bab ini menjelaskan tentang telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja Badan Lingkungan Hidup serta Program dan Kegiatan.

BAB IV PENUTUP

Bab ini menjelaskan tentang catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN LINGKUNGAN HIDUP
TAHUN 2015

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2015 dan Capaian Renstra Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung

Dalam melakukan penyusunan Renja Badan Lingkungan Hidup Tahun 2017, diperlukan adanya evaluasi atas pelaksanaan Renja Badan Lingkungan Hidup untuk 3 (tiga) tahun sebelumnya yaitu evaluasi terhadap capaian Renja di Tahun 2014 dan 2015 serta evaluasi terhadap proyeksi capaian Renja untuk tahun berjalan yaitu Tahun 2016.

Evaluasi dilaksanakan dengan membandingkan proyeksi capaian akhir Renja Badan Lingkungan Hidup sampai dengan tahun berjalan yaitu Tahun 2016 terhadap target di Tahun 2018 yang merupakan tahun terakhir periode Renstra Badan Lingkungan Hidup Tahun 2014-2018.

Dengan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Badan Lingkungan Hidup di tahun sebelumnya maka akan didapat gambaran atas pelaksanaan program dan kegiatan Badan Lingkungan Hidup berupa:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Badan Lingkungan Hidup; dan
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Renja Badan Lingkungan Hidup Tahun 2017 merupakan tahun keempat penjabaran RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2018 khususnya yang dijabarkan lebih lanjut melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2017 dan juga merupakan penjabaran tahun ketiga Renstra Badan Lingkungan Hidup Tahun 2014-2018.

Renja Badan Lingkungan Hidup Tahun 2017 ini mengalami beberapa perbedaan jika dibandingkan dengan Renja Badan Lingkungan Hidup Tahun sebelumnya, khususnya untuk Renja Badan Lingkungan Hidup Tahun 2013 dan 2014. Perbedaan tersebut disebabkan oleh penggunaan rujukan yang berbeda dimana Renja Badan Lingkungan Hidup Tahun 2017 berpedoman pada RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2018 sedangkan Renja Badan Lingkungan Hidup Tahun 2013 dan 2014 masih menggunakan RPJMD sebelumnya yaitu periode RPJMD Tahun 2008-2013.

Salah satu upaya untuk mensejajarkan posisi dari pencapaian target dan penetapan target di masing-masing RPJMD tersebut diatas adalah dengan melakukan konversi hasil capaian target Renja Badan Lingkungan Hidup 2014 dan 2015 kedalam satuan yang digunakan pada Renja Badan Lingkungan Hidup Tahun 2017. Konversi dan penyesuaian juga dilakukan pada program yang digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang ada pada Renja Badan Lingkungan Hidup Tahun 2014 dan 2015.

Dengan melakukan konversi dan penyesuaian tersebut maka review atau telaahan atas hasil evaluasi pelaksanaan Renja Badan Lingkungan Hidup tahun sebelumnya dan realisasi Renstra Badan Lingkungan Hidup dapat dilakukan dengan mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Badan Lingkungan Hidup dan/atau realisasi APBD untuk Badan Lingkungan Hidup. Adapun hasil evaluasi adalah sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2015 Kabupaten Temanggung

Nama SKPD : **BADAN LINGKUNGAN HIDUP**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2018	Satuan	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2014	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun 2016)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan (2016)	
						Target Renja SKPD tahun 2015	Realisasi Renja SKPD tahun 2015	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2016)	Target Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
108	Urusan Lingkungan Hidup										
10801	Bidang Urusan Lingkungan Hidup										
108.10801.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Lancarnya penyelenggaraan administrasi perkantoran									
108.10801.01.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Listrik	Terlunasinya tagihan rekening telepon, air dan listrik	12	Bulan	12	12	12	100,00	12	12	100,00
108.10801.01.003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya kelengkapan kantor	100	%	100	100	100	100,00	100	100	100,00
108.10801.01.006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional dan terbayarnya perizinannya	12	Bulan	12	12	12	100,00	12	12	100,00

108.10801.01.008	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya tenaga kebersihan dan bahan pembersih	12	Bulan	12	12	12	100,00	12	12	100,00
108.10801.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor yang lengkap	12	Bulan	12	12	12	100,00	12	12	100,00
108.10801.01.011	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan terlaksananya penggandaan dokumen	12	Bulan	12	12	12	100,00	12	12	100,00
108.10801.01.012	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Terpeliharanya instalasi listrik	12	Bulan	12	12	12	100,00	12	12	100,00
108.10801.01.015	Penyediaan Bahan Bancaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terealisasinya langganan surat kabar dan majalah	12	Bulan	12	12	12	100,00	12	12	100,00
108.10801.01.017	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman untuk harian pegawai, tamu dan rapat	12	Bulan	12	12	12	100,00	12	12	100,00
108.10801.01.018	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	Terlaksananya kegiatan menghadiri rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12	Bulan	12	12	12	100,00	12	12	100,00
108.10801.01.019	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah	Terlaksananya koordinasi dalam kegiatan lapangan di dalam daerah	12	Bulan	12	12	12	100,00	12	12	100,00
108.10801.01.021	Jasa Pelayanan Perkantoran	Terpenuhinya Jasa Cleaning service dan terlaksananya lembur pegawai dan non pegawai	12	Bulan	12	12	12	100,00	12	12	100,00
108.10801.02	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja										

108.10801.02.004	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Tersusunnya Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Berbasis Akrua yang Akuntabel dan sesuai SAP	1	kali	0	1	1	100,00	0	0	0,00
108.10801.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terselenggaranya administrasi perkantoran yang baik	12	Bulan	12	12	12	100,00	12	12	100,00
108.10801.02.009	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Terlaksananya pengadaan peralatan kantor	12	Bulan	12	12	12	100,00	12	12	100,00
108.10801.02.022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terlaksananya pembangunan ruang Arsip, perlengkapan, pembangunan pagar besi dan pemeliharaan gedung kantor	12	Bulan	12	12	12	100,00	12	12	100,00
108.10801.02.026	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terpeliharanya peralatan kantor	12	Bulan	12	12	12	100,00	12	12	100,00
108.10801.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur										
108.10801.03.002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Terlaksananya penyediaan pakaian dinas pegawai	1	paket	1	0	0	0,00	1	1	100,00
108.10801.21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah										
108.10801.21.060	Penyusunan Dokumen Perencanaan	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Renja, RKA,DPA, LAKIP,LPPD	5	Dok	5 Dok	5 Dok	5 Dok	100,00	5 Dok	5 Dok	100,00

108.10801.15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Terbentuknya kelompok masyarakat pengelola bank sampah	50	kelompok	110	44	120	272,73	42	42	84,00
108.10801.15.031	Pendukung dan koordinasi bank sampah	Terbangun dan tersedianya sarana prasarana pendukung bank sampah	2	Paket	2	2	2	100,00	2	2	100,00
108.10801.16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan Adm dan teknis pencegahan pencemaran air	100	%	50	60	40	66,67	40	40	40,00
		jumlah usaha dan/atau kegiatan Sumber tidak bergerak yang mentaati persyaratan Administrasi dan teknis pencegahan pencemaran Udara	100	%	60	70	60	85,71	60	60	60,00
		Jumlah Pengaduan masyarakat akibar adanya dugaan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	100	%	100	100	100	100,00	100	100	100,00
		Persentase Perusahaan memiliki IPAL	35	%	200	10	20	200,00	10	10	28,57
		Persentase Perusahaan yang memiliki dokumen UKL-UPL dan AMDAL	100	%	100	100	100	100,00			

108.10801.16.006	Pengelolaan B3 dan Limbah B3	Terlaksananya pelatihan Pengelolaan Limbah B3 dan monev serta pembinaan Pengelolaan Limbah B3 pada rumah sakit, perusahaan, hotel serta bengkel	50	keg/usaha dan RS	0	45	45	100,00	45	45	90,00
108.10801.16.009	Peningkatan peringkat kinerja perusahaan (proper)	Terlaksananya peningkatan kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan	7	Perusahaan	3	4	4	100,00	5	5	71,43
108.10801.16.010	Koordinasi Pengelolaan Prokasih/Superkasih	Terlaksananya Pembangunan IPAL Komunal dan Papan Informasi	1	Paket	1	1	1	100,00	1	1	100,00
108.10801.16.017	Adipura dan K-4 Kabupaten Temanggung	Meningkatnya kebersihan, ketertiban, keindahan, kesehatan lingkungan masyarakat perkotaan	71		70,25	70,25	76,02	108,21	70,75	70,75	99,65
108.10801.16.021	DAK Bidang Lingkungan Hidup	Terlaksananya kegiatan DAK Bidang Lingkungan Hidup di Kab. Temanggung	1	Paket	1	1	1	100,00	1	1	100,00
108.10801.16.022	Pendampingan DAK Bidang Lingkungan Hidup	Terlaksananya pendampingan DAK Bidang Lingkungan Hidup di Kab. Temanggung	1	Paket	1	1	1	100,00	1	1	100,00
	Pengendalian Lingkungan Hidup (Sisa DAK)			Paket	1	0	0	0,00	0	0	0,00

108.10801.16.027	Inventarisasi Kegiatan/Usaha Yang Berpotensi mencemari Lingkungan	Terinventarisasinya kegiatan / usaha yang berpotensi mencemari lingkungan	20	Kecamatan	3	3	3	100,00	3	20	100,00
	Pengawasan dan Pencegahan Dampak Kawasan Usaha/Kegiatan	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha & / atau kegiatan terhadap ketentuan, perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan	45	keg/usaha dan RS	45	45	57	126,67	45	45	100,00
108.10801.16.030	Koordinasi Adiwiyata	Terbinanya sekolah tingkat SMA/SMK, SMP/MIN, SD/MTS yang peduli, berbudaya dan berwawasan lingkungan	38	sekolah	30	32	104	325,00	34	34	89,47
108.10801.16.031	Pengadaan Perlengkapan (Reagen) Laboratorium Lingkungan	Tersedianya bahan (Reagen) laboratorium kualitas air, udara dan tanah	1	Paket	1	1	1	100,00	1	1	100,00
108.10801.16.033	Pelaksanaan SPM bidang Lingkungan Hidup	Rata - rata tingkat pencemaran limbah pada air sungai (persentase dari semua parameter yang diuji)	14	%	0	-	-	0,00	0	0	0,00
		Rata - rata tingkat pencemaran udara (persentase dari semua parameter yang diuji)	5	%	0	0	0	0,00	0	0	0,00

	Fasilitasi Bangunan Sipil Teknis	Terfasilitasinya pembangunan sipil teknis dan vegetasi	1	Paket	0	1	1	100,00	0	0	0,00
108.10801.16.034	Peringatan Hari Lingkungan Hidup	Terlaksananya Peringatan hari-Hari Lingkungan Hidup, Hari Ozon, Hari Air	1	Paket	0	1	1	100,00	1	1	100,00
108.10801.16.038	Pengembangan Laboratorium Lingkungan Hidup	Terlaksananya perawatan alat, kalibrasi alat, pelatihan personil lab, Pembangunan IPAL, TPS B3, Pengadaan alat Multibas Monitor, TDS	4	Paket	6	6	6	100,00	4	4	100,00
108.10801.16.040	Penyusunan Amdal jalan Lingkar Parakan	Terlaksananya penyusunan Amdal Jalan Lingkar Parakan	0	Paket	0	1	1	100,00	1	1	100,00
108.10801.17	Program Perlindungan dan Konnservasi Sumber Daya Alam	Prosentase luas lahan yang ditetapkan dan dinformasikan status kerusakannya	100	%	20	40	35	87,50	60	60	60,00
108.10801.17.001	Konservasi Sumberdaya Air dan Pengendalian kerusakan Sumber-sumber Air	Terbangunnya bangunan sipil teknis dan tanaman (vegetasi)	1	Paket	1	1	1	100,00	1	1	100,00
108.10801.17.004	Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan	Terlaksananya inventarisasi dan koordinasi dinas instansi terkait dalam pengembangan pariwisata berwawasan lingkungan	3	Paket	0	1	1	100,00	1	1	33,33

108.10801.17.007	Peningkatan Konservasi Daerah Tangkapan Air dan Sumber-sumber air	Terlaksananya pembangunan perlindungan bangunan air (Embung) didesa Ngropoh	1	Paket	0	1	1	100,00	1	1	100,00
		Terlaksananya pembangunan akses jalan menuju ke lokasi Embung Ngropoh									
108.10801.17.010	Pengelolaan Keanekaragaman hayati dan Ekosistem	Terlaksananya pendataan dan perlindungan Flora dan Fauna Temanggung	1	Paket	1	1	1	100,00	1	1	100,00
108.10801.17.014	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Perlindungan dan Konservasi SDA	Tumbuhnya tanaman buah sesuai dengan rencana	1	Paket	0	1	1	100,00	1	1	100,00
108.10801.17.017	Sosialisasi Penanganan kawasan lindung di luar kawasan hutan	Terlaksananya Sosialisasi dan tindak lanjut serta bantuan tanaman	1	Paket	1	1	1	100,00	1	1	100,00
108.10801.17.025	Pengembangan Turus Sungai	Terlaksananya sosialisasi dan penanaman tanaman turus sungai	1	Paket	1	1	1	100,00	1	1	100,00
108.10801.17.030	Penataan Hutan Kota	Terpeliharanya dan terbentuknya Hutan Kota di Kelurahan Temanggung	1	Paket	1	1	1	100,00	1	1	100,00
108.10801.17.034	Inventarisasi Lahan Kritis	Terlaksananya Inventarisasi lahan kritis	1	Paket	0	1	1	100,00	1	1	100,00
108.10801.18	Program Rehabilitasi dan pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam	Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan SDA	1	Paket	1	1	1	100,00	1	1	100,00

108.10801.18.009	Pendukung Bank Pohon	Meningkatnya peran serta masyarakat, pengusaha dan instansi pelayanan dalam penyediaan kebutuhan bibit	700.000	Batang	2.321.824	550.000	600.000	109,09	600.000	600.000	85,71
108.10801.18.010	Perlindungan Captering (DBHCHT)	Tersedianya bangunan perlindungan mata air (Captering)	2	unit	1	1	1	100,00	2	2	100,00
108.10801.24	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Tersedianya luasan Ruang terbuka hijau publik sebesar 20% dari luas wilayah kota / perkotaan	22,5	%	26,25	62,89	8,3	39,52	21,5	21,5	95,56
108.10801.24.011	Pengembangan Ruang Terbuka Hijau	Terlaksananya sosialisasi dan Tersedianya bibit tanaman untuk pengembangan ruang terbuka hijau	15	kelurahan	3	9	19	211,11	10	10	66,67
108.10801.19	Program Peningkatan Kualitas Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup										
108.10801.19.001	Peningkatan Edukasi dan Komunikasi masyarakat di bidang Lingkungan	Terlaksananya pelatihan dan Peningkatan SDM (Saka Kalpataru, pencinta alam, LSM Lingkungan)	4	Paket	0	1	1	100,00	1	1	25,00
108.10801.19.005	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Terlaksananya monitoring dan evaluasi kegiatan Badan lingkungan hidup	1	Paket	1	1	1	100,00	1	1	100,00

108.10801.19.006	Penyusunan Buku Status Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Temanggung	Tersusunnya buku SLHD tiap tahun	1	Paket	1	1	1	100,00	1	1	100,00
108.10801.19.007	Penyusunan Data Profil Tutupan Vegetasi	Terlaksananya penyusunan Profil Tutupan Vegetasi Kab. Temanggung	1	Paket	1	1	1	100,00	1	1	100,00
108.10801.33	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur										
108.10801.26.022	Penyusunan Komisi Amdal	Terlaksananya Pelatihan Amdal	5	orang	0	5	5	100,00	5	5	100,00
	URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH										
108.10801.26	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan										
108.10801.33.022	Penyusunan Produk Hukum Lingkungan Hidup	Tersedianya produk kebijakan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	1	Paket	0	1	1	100,00	1	1	100,00

Dari Tabel 2.1. maka dapat diketahui bahwa sampai dengan Tahun 2015 belum semua program maupun kegiatan dapat mencapai target yang tercantum pada Renstra Badan Lingkungan Hidup Tahun 2014-2018. Secara lebih rinci maka program dan/atau kegiatan tersebut dapat dikategorikan lebih lanjut dalam beberapa klasifikasi sebagai berikut:


1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
 - a. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
 - Pengembangan Ruang Terbuka Hijau
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
 - a. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
 - Pendukung dan Koordinasi Bank Sampah
 - b. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
 - Pengelolaan B3 dan Limbah B3
 - Pengawasan dan Pencegahan Dampak Kawasan Usaha / Kegiatan
 - Koordinasi Adiwiyata
 - c. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
 - Peningkatan Konservasi Daerah Tangkapan Air dan Sumber-Sumber Air
 - Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem
 - Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
 - Sosialisasi Penanganan Kawasan Lindung diluar Kawasan Hutan
 - Penataan Hutan Kota
 - Inventarisasi Lahan Kritis
 - d. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam
 - Pendukung Bank Pohon
 - e. Program Peningkatan Kualitas Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
 - Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
 - Penyusunan Buku Status Lingkungan Hidup Daerah
 - Penyusunan Data Profil Tutupan Vegetasi
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan:
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan:

- a. Realisasi alokasi anggaran lebih kecil dari APBD yang ditetapkan;
 - b. Tidak tersedianya rekanan yang sesuai dengan kebutuhan;
 - c. Kenaikan indek harga satuan barang;
 - d. Minimnya sarana dan prasarana pendukung dikarenakan belum dapat menempati gedung perkantoran yang baru.
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Badan Lingkungan Hidup; dan
- a. Target capaian menjadi tidak dapat dicapai karena dukungan alokasi anggaran yang tidak sesuai dan mencukupi kebutuhan yang ada;
 - b. Pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan dikarenakan rekanan yang membangun gedung Kantor Badan Lingkungan Hidup tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya dengan tepat waktu.
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.
- a. Untuk target capaian yang belum dapat dicapai sampai dengan tahun berjalan ini maka diperlukan upaya percepatan di tahun selanjutnya dengan didukung SDM dan alokasi anggaran yang mencukupi;
 - b. Diperlukan adanya landasan hukum yang dapat mempercepat proses pelaksanaan kegiatan terutama dalam bentuk peraturan Bupati.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Temanggung, Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung mempunyai Bagan Struktur Organisasi sebagai berikut:

Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi Badan Lingkungan Hidup



Susunan Organisasi Badan Lingkungan Hidup terdiri dari :

- 1). Kepala
- 2). Sekretariat, yang terdiri dari :
 - Sub Bagian Perencanaan
 - Sub Bagian Keuangan
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- 3). Bidang Pengelolaan Lingkungan, yang terdiri dari :
 - Sub Bidang Pelestarian Lingkungan
 - Sub Bidang Kemitraan Lingkungan
- 4). Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan, yang terdiri dari :
 - Sub Bidang Pencegahan dan Penanggulangan Dampak Lingkungan
 - Sub Bidang Evaluasi Dampak Lingkungan
- 5). Bidang Konservasi Sumber Daya Alam, yang terdiri dari :
 - Sub Bidang Konservasi Tanah dan Air
 - Sub Bidang Konservasi Keanekaragaman Hayati
- 6). Kelompok Jabatan Fungsional

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Bidang-Bidang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Sub Bagian masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekrataris.

Sub Bidang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. Untuk kelompok Jabatan Fungsional saat ini belum diisi.

a. Tugas pokok dan fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 65 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung Badan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dalam bidang lingkungan hidup.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Badan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup, yang meliputi perencanaan, pengelolaan, pengendalian, pengawasan dampak lingkungan hidup, termasuk pengembangan model-model konservasi sumber daya alam, strategi penegakan hukum, pengembangan instrument ekonomi dalam rangka pelestarian lingkungan hidup;
- 2) Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan pencemaran dan kerusakan lingkungan;
- 3) Fasilitasi kegiatan instansi terkait dalam hal pengendalian dampak lingkungan;
- 4) Pelaksanaan penegakan hukum lingkungan baik secara administrasi, perdata maupun pidana terhadap pelaku pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, dengan mengembangkan skema insentif-diinsentif dan pelaksanaan perjanjian internasional di bidang pengendalian dampak lingkungan;
- 5) Pelaksanaan pelayanan bidang lingkungan hidup dengan mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang lingkungan hidup;
- 6) Peningkatan kapasitas kelembagaan meliputi kegiatan pendidikan dan pelatihan;
- 7) Koordinasi dan pengawasan dalam rangka konservasi sumber daya alam;
- 8) Pengendalian tata ruang, melalui koordinasi dan peningkatan keterpaduan dalam perencanaan, pengendalian dan evaluasi dalam pengelolaan lingkungan hidup terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan;

- 9) Pembinaan dan peningkatan partisipasi masyarakat, lembaga non pemerintah dan swasta dalam pengelolaan lingkungan hidup;
- 10) Penyampaian laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Bupati;
- 11) Penyelenggaraan kesekretariatan Badan Lingkungan Hidup; dan
- 12) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Jenis Pelayanan Dasar dalam rangka pencapaian SPM Bidang Lingkungan Hidup di Kabupaten Temanggung meliputi 4 (empat) pelayanan, yaitu :

- a) Pelayanan pencegahan pencemaran air.
- b) Pelayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak.
- c) Pelayanan penyediaan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa.
- d) Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

c. Kepegawaian

Untuk menjalankan tugas dan fungsi Badan Lingkungan Hidup maka dibutuhkan dukungan sumber daya manusia dan sarana prasarana penunjang kinerja yang memadai. Kondisi sumber daya manusia dan sarana prasarana yang ada di Badan Lingkungan Hidup dapat digambarkan melalui tabel berikut:

Tabel 2.2.
Kondisi Sumber Daya Manusia
Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung
Tahun 2015

NO	URAIAN	JUMLAH PEGAWAI	%
1	2	3	4
1	Kondisi pegawai berdasarkan:		
	1 Kualisasi Pendidikan		
	A SD	4	13
	B SMP	1	3
	C SMA	5	17
	D Sarjana Muda (D-III)	3	10
	E S-1 dan D-IV	9	30
	F S-2	8	27
	Jumlah	30	100
	2	2 Pangkat/Golongan	
A Gol I		5	17
B Gol II		2	7
C Gol III		17	57
D Gol IV		6	20
E Pegawai Daerah		-	
Jumlah		30	100
3	3 Jabatan		
	A Eselon II	1	3
	B Eselon III	4	13
	C Eselon IV	8	27
	D Eselon V	-	
	E Jabatan Fungsional	-	
	F Jabatan Fungsional Umum	17	57
Jumlah	30	100	
	JUMLAH	30	

Tabel 2.3

Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Tersedianya luasan ruang terbuka hijau pada skala kawasan / kota	30%	-	29,15	30	30,25	30,25	62,89	27,33	62,89	62,89	
2	Terbentuknya kelompok masyarakat pengelola bank sampah	-	50	42	44	46	48	110	120	120	120	
3	Prosentase jumlah usaha dan/ atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air	100%	100%	40%	60%	80%	100%	20%	66,67%	80%	100%	-
4	Prosentase jumlah usaha dan/ atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran udara	100%	100%	60%	70%	80%	90%	100%	85,71%	85,75%	90%	
5	Prosentase luasan lahan dan/ atau tanah untuk produksi biomassa yang telah ditetapkan dan diinformasikan status kerusakannya	100%	100%	3 Titik	40%	60%	60%	-	87,5%	60%	80%	-

6	Prosentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan /atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	90%	90%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Persentase Perusahaan yang memiliki dokumen UKL-UPL dan AMDAL			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Lingkungan Hidup

Berdasarkan pada pencapaian kinerja pelayanan Badan Lingkungan Hidup dimana terdapat indikator yang sudah mencapai target namun disatu sisi masih ada indikator yang belum mencapai target, maka dapat dirumuskan beberapa isu penting yang berhubungan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Lingkungan Hidup sebagaimana berikut:

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Badan Lingkungan Hidup dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Badan Lingkungan Hidup
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Lingkungan Hidup
3. Capaian kinerja pelayanan Badan Lingkungan Hidup berpengaruh terhadap pencapaian visi dan misi Bupati sekaligus berpengaruh dalam pencapaian SPM dan MDGS
4. Selain permasalahan dan hambatan yang dihadapi, terdapat juga tantangan dan peluang yang harus diupayakan untuk meningkatkan kinerja pelayanan Badan Lingkungan Hidup
5. Catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan di tahun 2016.

Berdasarkan pertimbangan kriteria tersebut, diperoleh hasil isu strategis sebagai berikut :

1. Meningkatnya kerusakan lingkungan hidup akibat konversi/alih fungsi lahan (pertanian, industri, pemukiman), yang berpengaruh terhadap kelestarian sumber-sumber mata air dan ekosistem

2. Kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan
3. Kurangnya penegakan hukum lingkungan
4. Meningkatnya beban pencemaran dari domestik, industri dan kegiatan usaha lain baik skala besar, menengah maupun kecil
5. Meningkatnya volume timbulan sampah seiring dengan penambahan jumlah penduduk
6. Meningkatnya Permasalahan Sosial kemasyarakatan dan lingkungan perkotaan
7. Kurangnya sarana dan prasarana pengelolaan dan pengolahan terhadap limbah yang dibuang ke lingkungan.
8. Kurangnya koordinasi antar SKPD terkait.

2.4 Review terhadap rancangan awal RKPD

Review atau telaah terhadap rancangan awal RKPD adalah dilakukan dengan membandingkan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Proses perbandingan tersebut meliputi perbandingan program, kegiatan, lokasi kegiatan, target, dan pagu anggaran yang disediakan di rancangan awal RKPD.

Adapun hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD adalah sebagaimana tabel 2.4. berikut :

Hasil analisis kebutuhan merupakan usulan koreksi atas rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2017.

Tabel 2.4
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2017 Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung

	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Anggaran	
I	PENATAAN RUANG										
	A Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau					A Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau					
	1 Pengembangan Ruang Terbuka Hijau	Kab. Temanggung	Terlaksananya sosialisasi dan Tersedianya bibit tanaman untuk pengembangan ruang terbuka hijau	12 Kelurahan	300.000.000	1 Pengembangan Ruang Terbuka Hijau	Kab. Temanggung	Terlaksananya sosialisasi dan Tersedianya bibit tanaman untuk pengembangan ruang terbuka hijau	12 Kelurahan	300.000.000	
	B Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup					B					
	1. Konservasi sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber – Sumber Air	Kab. Temanggung	Terbangunnya bangunan sipil teknis dan tanaman (vegetasi)	1 Paket	750.000.000	1. Konservasi sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber – Sumber Air	Kab. Temanggung	Terbangunnya bangunan sipil teknis dan tanaman (vegetasi)	1 Paket	750.000.000	
	2. Fasilitas Bangunan Sipil Teknis	Kab. Temanggung	Terfasilitasinya pembangunan sipil teknis dan vegetasi	1 Paket	80.000.000	2. Fasilitas Bangunan Sipil Teknis		Terfasilitasinya pembangunan sipil teknis dan vegetasi	1 Paket	80.000.000	
	3. Peningkatan Peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA	Kab. Temanggung	Tumbuhnya tanaman buah sesuai dengan rencana	1 Paket	200.000.000	3. Peningkatan Peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA	Kab. Temanggung	Tumbuhnya tanaman buah sesuai dengan rencana	1 Paket	200.000.000	
	4. Penataan Hutan kota Kabupaten Temanggung	Kab. Temanggung	Terpeliharanya dan terbentuknya Hutan Kota di Kelurahan Temanggung	1 Paket	75.000.000	4. Penataan Hutan kota Kabupaten Temanggung	Kab. Temanggung	Terpeliharanya dan terbentuknya Hutan Kota di Kelurahan Temanggung	1 Paket	75.000.000	
	5. Pengembangan turus sungai	Kab. Temanggung	Terlaksananya sosialisasi dan penanaman tanaman turus sungai	1 Paket	70.000.000	5. Pengembangan turus sungai	Kab. Temanggung	Terlaksananya sosialisasi dan penanaman tanaman turus sungai	1 Paket	70.000.000	
	6. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan ekosistem	Kab. Temanggung	Terlaksananya pendataan dan perlindungan Flora dan Fauna Temanggung	1 Paket	60.000.000	6. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan ekosistem	Kab. Temanggung	Terlaksananya pendataan dan perlindungan Flora dan Fauna Temanggung	1 Paket	60.000.000	
	7. Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan	Kab. Temanggung	Terlaksananya inventarisasi dan koordinasi dinas instansi terkait dalam pengembangan pariwisata berwawasan lingkungan	1 Buku	200.000.000	7. Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan	Kab. Temanggung	Terlaksananya inventarisasi dan koordinasi dinas instansi terkait dalam pengembangan pariwisata berwawasan lingkungan	1 Buku	200.000.000	

	8.	Pendukung Bank Pohon	Kab. Temanggung	Meningkatnya peran serta masyarakat, pengusaha dan instansi pelayanan dalam penyediaan kebutuhan bibit	650.000 batang	125.000.000	8.	Pendukung Bank Pohon	Kab. Temanggung	Meningkatnya peran serta masyarakat, pengusaha dan instansi pelayanan dalam penyediaan kebutuhan bibit	650.000 batang	125.000.000
	9.	Perlindungan Captering	Kabupaten Temanggung	Meningkatnya kualitas dan kuantitas mata air	2 unit	175.000.000	9.	Perlindungan Captering	Kabupaten Temanggung	Meningkatnya kualitas dan kuantitas mata air	2 unit	175.000.000
II	PERENCANAAN PEMBANGUNAN						PERENCANAAN PEMBANGUNAN					
	A Program perencanaan Pembangunan Daerah						A Program perencanaan Pembangunan Daerah					
	1.	Penyusunan dan Pelaporan dokumen Perencanaan	BLH Kab Temanggung	Tersusunnya dokumen Perencanaan dan pelaporan SKPD	12 bulan	1.000.000	1.	Penyusunan dan Pelaporan dokumen Perencanaan	BLH Kab Temanggung	Tersusunnya dokumen Perencanaan dan pelaporan SKPD	12 bulan	1.000.000
III	LINGKUNGAN HIDUP						LINGKUNGAN HIDUP					
	A Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan						A Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan					
	1.	Pendukung dan Koordinasi Bank Sampah Kabupaten Temanggung	Kab. Temanggung	Terbangun dan tersedianya sarana prasarana pendukung Bank Sampah	1 Paket	185.000.000	1.	Pendukung dan Koordinasi Bank Sampah Kabupaten Temanggung	Kab. Temanggung	Terbangun dan tersedianya sarana prasarana pendukung Bank Sampah	1 Paket	185.000.000
	B Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup						B Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan hidup					
			Kab. Temanggung	jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan Adm dan teknis pencegahan pencemaran air	100 %				Kab. Temanggung	jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan Adm dan teknis pencegahan pencemaran air	60 %	
			Kab. Temanggung	jumlah usaha dan/atau kegiatan Sumber tidak bergerak yang mentaati persyaratan Administrasi dan teknis pencegahan pencemaran Udara	90 %				Kab. Temanggung	jumlah usaha dan/atau kegiatan Sumber tidak bergerak yang mentaati persyaratan Administrasi dan teknis pencegahan pencemaran Udara	70 %	
			Kab. Temanggung	Jumlah Pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	100 %				Kab. Temanggung	Jumlah Pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	100 %	
			Kab. Temanggung	Persentase Perusahaan memiliki IPAL	30 %				Kab. Temanggung	Persentase Perusahaan memiliki IPAL	40 %	
			Kab. Temanggung	Persentase Perusahaan yang memiliki dokumen UKL-UPL dan AMDAL	100 %				Kab. Temanggung	Persentase Perusahaan yang memiliki dokumen UKL-UPL dan AMDAL	100 %	
	1.	Adipura dan K4 Kabupaten Temanggung	Kab. Temanggung	Meningkatnya kebersihan, ketertiban, keindahan, kesehatan lingkungan masyarakat perkotaan	19 Kelurahan	500.000.000	1.	Adipura dan K4 Kabupaten Temanggung	Kab. Temanggung	Meningkatnya kebersihan, ketertiban, keindahan, kesehatan lingkungan masyarakat perkotaan	19 Kelurahan	500.000.000

2.	DAK Bidang Lingkungan Hidup	Kab. Temanggung	Terlaksananya kegiatan dak bidang Lingkungan Hidup di Kabupaten Temanggung	1 Paket	1.500.000.000	2.	DAK Bidang Lingkungan Hidup	Kab. Temanggung	Terlaksananya kegiatan dak bidang Lingkungan Hidup di Kabupaten Temanggung	1 Paket	1.500.000.000
3.	Pendampingan DAK Lingkungan Hidup	Kab. Temanggung	Terlaksananya pendampingan kegiatan DAK Bidang Lingkungan Hidup di Kab. Temanggung	1 Paket	150.000.000	3.	Pendampingan DAK Lingkungan Hidup	Kab. Temanggung	Terlaksananya pendampingan kegiatan DAK Bidang Lingkungan Hidup di Kab. Temanggung	1 Paket	150.000.000
4.	Koordinasi Pengelolaan Prokasih/Superkasih (Program Kali Bersih)	Kab. Temanggung	Terlaksananya Pembangunan IPAL Komunal dan Papan Informasi	1 Paket	50.000.000	4.	Koordinasi Pengelolaan Prokasih/Superkasih (Program Kali Bersih)	Kab. Temanggung	Terlaksananya Pembangunan IPAL Komunal dan Papan Informasi	1 Paket	50.000.000
5.	Inventarisasi Kegiatan / atau usaha yang berpotensi mencemari lingkungan	Kab. Temanggung	Terinventarisasinya kegiatan / usaha yang berpotensi mencemari lingkungan	3 Kecamatan	45.000.000	5.	Inventarisasi Kegiatan / atau usaha yang berpotensi mencemari lingkungan	Kab. Temanggung	Terinventarisasinya kegiatan / usaha yang berpotensi mencemari lingkungan	3 Kecamatan	45.000.000
6.	Pengawasan dan Pencegahan Dampak Kawasan Usaha / Kegiatan	Kab. Temanggung	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha & / atau kegiatan terhadap ketentuan, perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan	45 Kegiatan / usaha	80.000.000	6.	Pengawasan dan Pencegahan Dampak Kawasan Usaha / Kegiatan	Kab. Temanggung	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha & / atau kegiatan terhadap ketentuan, perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan	45 Kegiatan / usaha	80.000.000
			Terlaksananya pengawasan pangangan limbah industri						Terlaksananya pengawasan pangangan limbah industri		
7.	Pengembangan Laboratorium Lingkungan Hidup	BLH kab. Temanggung	Terlaksananya perawatan alat, kalibrasi alat, pelatihan personil Lab, Pengadaan alat Multibas Monitor, TDS	1 Paket	56.500.000	7.	Pengembangan Laboratorium Lingkungan Hidup	BLH kab. Temanggung	Terlaksananya perawatan alat, kalibrasi alat, pelatihan personil Lab, Pengadaan alat Multibas Monitor, TDS	1 Paket	56.500.000
8.	Pengelolaan B3 dan Limbah B3	Kab. Temanggung	Terlaksananya pelatihan Pengelolaan limbah B3 dan movev serta pembinaan Pengelolaan limbah B3 pada Rumah Sakit, perusahaan, hotel serta bengkel (45 unit)	45 Kegiatan / usaha	60.000.000	8.	Pengelolaan B3 dan Limbah B3	Kab. Temanggung	Terlaksananya pelatihan Pengelolaan limbah B3 dan movev serta pembinaan Pengelolaan limbah B3 pada Rumah Sakit, perusahaan, hotel serta bengkel (45 unit)	45 Kegiatan / usaha	60.000.000
9.	Koordinasi Adiwiyata	Kab. Temanggung	Terbinanya sekolah tingkat SMA/SMK, SMP/MIN, SD/MTS yang peduli, berbudaya dan berwawasan lingkungan dan terbentuknya forum komunikasi sekolah Adiwiyata	36 Sekolah	150.000.000	9.	Koordinasi Adiwiyata	Kab. Temanggung	Terbinanya sekolah tingkat SMA/SMK, SMP/MIN, SD/MTS yang peduli, berbudaya dan berwawasan lingkungan dan terbentuknya forum komunikasi sekolah Adiwiyata	34 Sekolah	150.000.000
10.	Pelaksanaan SPM bidang Lingkungan Hidup	Kab. Temanggung	Rata-rata tingkat pencemaran limbah pada air sungai (persentase dari semua parameter yang diuji)	4 Indikator	150.000.000	10.	Pelaksanaan SPM bidang Lingkungan Hidup	Kab. Temanggung	Rata-rata tingkat pencemaran limbah pada air sungai (persentase dari semua parameter yang diuji)	4 Indikator	150.000.000
11.	Pengadaan Perlengkapan (Reagen) Laboratorium Lingkungan	Kab. Temanggung	Terlaksananya pengadaan Reagen Laboratorium	1 Paket	100.000.000	11.	Pengadaan Perlengkapan (Reagen) Laboratorium Lingkungan	Kab. Temanggung	Terlaksananya pengadaan Reagen Laboratorium	1 Paket	100.000.000

12	Peringatan Hari - hari Lingkungan Hidup	Kab. Temanggung	Terlaksananya Peringatan hari-Hari Lingkungan Hidup,Hari Ozon, Hari Air	-	-	85.000.000	12	Peringatan Hari - hari Lingkungan Hidup	Kab. Temanggung	Terlaksananya Peringatan hari-Hari Lingkungan Hidup,Hari Ozon, Hari Air	-	-	85.000.000
13	Peningkatan Peringkat Kinerja Perusahaan (Proper)		Terlaksananya peningkatan kinerja Perusahaan dalam pengelolaan lingkungan	5	Perusahaan	30.000.000	13	Peningkatan Peringkat Kinerja Perusahaan (Proper)		Terlaksananya peningkatan kinerja Perusahaan dalam pengelolaan lingkungan	5	Perusahaan	30.000.000
14	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Kab. Temanggung	Terlaksananya monitoring dan evaluasi kegiatan Badan lingkungan hidup	12	Bulan	30.000.000	14	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Kab. Temanggung	Terlaksananya monitoring dan evaluasi kegiatan Badan lingkungan hidup	12	Bulan	30.000.000
15	Penyusunan Buku Status Lingkungan Hidup Daerah	Kab. Temanggung	Tersusunnya buku SLHD tiap tahun	1	Paket	60.000.000	15	Penyusunan Buku Status Lingkungan Hidup Daerah	Kab. Temanggung	Tersusunnya buku SLHD tiap tahun	1	Paket	60.000.000
16	Penyusunan Data Profil Tutupan Vegetasi	Kab. Temanggung	Terlaksananya penyusunan Profil Tutupan Vegetasi Kab. Temanggung	1	Paket	30.000.000	16	Penyusunan Data Profil Tutupan Vegetasi	Kab. Temanggung	Terlaksananya penyusunan Profil Tutupan Vegetasi Kab. Temanggung	1	Paket	30.000.000
17	Peningkatan Edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan	Kab. Temanggung	Terlaksananya pelatihan dan peningkatan SDM (saka kalpataru, pencinta alam, LSM LINGKUNGAN)	1	Paket	60.000.000	17	Peningkatan Edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan	Kab. Temanggung	Terlaksananya pelatihan dan peningkatan SDM (saka kalpataru, pencinta alam, LSM LINGKUNGAN)	1	Paket	60.000.000
IV OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, PERSANDIAN													
A Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur							A Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur						
1.	Pengadaan peralatan gedung kantor	BLH Kab Temanggung	Terlaksananya pengadaan peralatan kantor (Gorden dan Almari Arsip)	12	bulan	18.000.000	1.	Pengadaan peralatan gedung kantor	BLH Kab Temanggung	Terlaksananya pengadaan peralatan kantor (Gorden dan Almari Arsip)	12	bulan	18.000.000
2.	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	BLH Kab Temanggung	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor	12	bulan	35.000.000	2.	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	BLH Kab Temanggung	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor	12	bulan	35.000.000
3.	Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor	BLH Kab Temanggung	Terpeliharanya peralatan kantor	12	bulan	13.000.000	3.	Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor	BLH Kab Temanggung	Terpeliharanya peralatan kantor	12	bulan	13.000.000
4.	Penyusunan DED Pembangunan gedung BLH	BLH Kab Temanggung	Tersusunnya DED Pembangunan gedung BLH	1	Paket	150.000.000	4.	Penyusunan DED Pembangunan gedung BLH	BLH Kab Temanggung	Tersusunnya DED Pembangunan gedung BLH	1	Paket	150.000.000
B Program Pelayanan Administrasi Perkantoran							B Program Pelayanan Administrasi Perkantoran						
1.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	BLH Kab Temanggung	Terlunasinya tagihan rekening telepon, air dan listrik	12	bulan	45.000.000	1.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	BLH Kab Temanggung	Terlunasinya tagihan rekening telepon, air dan listrik	12	bulan	45.000.000
2.	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	BLH Kab Temanggung	Tersedianya kelengkapan kantor	100	%	3.500.000	2.	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	BLH Kab Temanggung	Tersedianya kelengkapan kantor	100	%	3.500.000

3.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	BLH Kab Temanggung	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional dan terbayarnya perizinannya	13 unit	70.000.000	3.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	BLH Kab Temanggung	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional dan terbayarnya perizinannya	13 unit	70.000.000
4.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	BLH Kab Temanggung	Tersedianya peralatan kantor	12 bulan	6.000.000	4.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	BLH Kab Temanggung	Tersedianya peralatan kantor	12 bulan	6.000.000
5.	Penyediaan alat tulis kantor	BLH Kab Temanggung	Tersedianya alat tulis kantor yang lengkap	12 bulan	8.500.000	5.	Penyediaan alat tulis kantor	BLH Kab Temanggung	Tersedianya alat tulis kantor yang lengkap	12 bulan	8.500.000
6.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	BLH Kab Temanggung	Tersedianya barang cetakan dan terlaksananya penggandaan dokumen	12 bulan	12.500.000	6.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	BLH Kab Temanggung	Tersedianya barang cetakan dan terlaksananya penggandaan dokumen	12 bulan	12.500.000
7.	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	BLH Kab Temanggung	Terpeliharanya instalasi listrik	12 bulan	3.500.000	7.	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	BLH Kab Temanggung	Terpeliharanya instalasi listrik	12 bulan	3.500.000
8.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	BLH Kab Temanggung	Terealisasinya langganan surat kabar dan majalah	12 bulan	3.250.000	8.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	BLH Kab Temanggung	Terealisasinya langganan surat kabar dan majalah	12 bulan	3.250.000
9.	Penyediaan makanan dan minuman	BLH Kab Temanggung	Tersedianya makanan dan minuman untuk harian pegawai, tamu dan rapat	12 bulan	16.500.000	9.	Penyediaan makanan dan minuman	BLH Kab Temanggung	Tersedianya makanan dan minuman untuk harian pegawai, tamu dan rapat	12 bulan	16.500.000
10.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	BLH Kab Temanggung	Terlaksananya kegiatan menghadiri rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 bulan	80.000.000	10.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	BLH Kab Temanggung	Terlaksananya kegiatan menghadiri rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 bulan	80.000.000
11.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	BLH Kab Temanggung	Terlaksananya koordinasi dalam kegiatan lapangan di dalam daerah	12 bulan	10.000.000	11.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	BLH Kab Temanggung	Terlaksananya koordinasi dalam kegiatan lapangan di dalam daerah	12 bulan	10.000.000
12.	Jasa pelayanan perkantoran	BLH Kab Temanggung	Terpenuhinya Pembayaran Tenaga Kebersihan Dan Pednjaga Malam Dan Terlaksananya lembur pegawai	13 bulan	60.000.000	12.	Jasa pelayanan perkantoran	BLH Kab Temanggung	Terpenuhinya Pembayaran Tenaga Kebersihan Dan Pednjaga Malam Dan Terlaksananya lembur pegawai	13 bulan	60.000.000
C Program Peningkatan Disiplin Aparatur						C Program Peningkatan Disiplin Aparatur					
1.	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	BLH Kab Temanggung	Terlaksananya penyediaan pakaian dinas pegawai	1 Paket	8.000.000	1.	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	BLH Kab Temanggung	Terlaksananya penyediaan pakaian dinas pegawai	1 Paket	8.000.000
D Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur						D Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur					
1.	Penyusunan Komisi Amdal Kabupaten		Terbentuknya komisi Amdal Kabupaten	5 orang	85.000.000	1.	Penyusunan Komisi Amdal Kabupaten		Terbentuknya komisi Amdal Kabupaten	5 orang	85.000.000
E Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan						E Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan					
1.	Penyusunan Produk Hukum Lingkungan Hidup	BLH Kab. Temanggung	Terlaksananya kegiatan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	1 Paket	30.000.000	1.	Penyusunan Produk Hukum Lingkungan Hidup	BLH Kab. Temanggung	Terlaksananya kegiatan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	1 Paket	30.000.000

2.5 Penelaahan program dan kegiatan usulan masyarakat

Usulan program atau kegiatan yang berasal dari masyarakat lebih bersifat teknis yang masuk ke Badan Lingkungan Hidup berupa proposal. Proposal tersebut ditampung dan dilakukan monev lapangan untuk menentukan apakah usulan tersebut dapat diakomodir dan masuk dalam kegiatan yang ada di Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung. Berikut ini Usulan Proposal dari Masyarakat yang diakomodir dalam Renja Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung Tahun 2017.

Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2017

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A. 1.	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup				
	Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-sumber Air	Desa Purwosari, Kec. Kranggan	Terlaksananya Pembangunan Anggel	1 Paket	
		Kecamatan Tlogomulyo	Terlaksananya Pembangunan Sumur Resapan dan Pembangunan WC Umum	1 Paket	
		Desa Ngropoh, Kec. Kranggan	Terlaksananya pembangunan bangunan Captering	1 Paket	

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN LINGKUNGAN HIDUP
TAHUN 2017

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan Kementerian Lingkungan Hidup

Kementrian Lingkungan Hidup menetapkan kebijakan yang menjadi landasan operasional KLH dalam melaksanakan dalam melaksanakan tugas pokok fungsinya, untuk dijadikan landasan implementasi program dan kegiatan dalam rangka mewujudkan visi, misi, dan tujuan KLH sebagai berikut:

1. Kebijakan Umum

- a. Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, seluruh jajaran Kementerian Lingkungan Hidup harus memperhatikan azas ketaatan dengan mengacu pada UU No 32 tahun 2009 mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- b. Melakukan sinergi antar Kementerian/Lembaga/Daerah untuk menjamin implementasi program prioritas Nasional

2. Kebijakan Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

- a. Seluruh upaya pencapaian sasaran kinerja baik terkait dengan prioritas nasional maupun bidang, harus dilaksanakan secara sinkron dan terintegrasi
- b. Melaksanakan kemitraan strategis dengan Kementerian/Lembaga maupun kerjasama bilateral dan multilateral yang berdasarkan prinsip kesetaraan
- c. Kinerja diukur dengan pencapaian Sasaran Strategis atau Indikator Kinerja Utama yaitu:
 - Penurunan beban pencemaran
 - Pengendalian kerusakan lingkungan, dan
 - Peningkatan kapasitas pengelolaan SDA dan LH

3. Kebijakan Kewilayahan

- a. Melaksanakan sinkronisasi pusat-daerah dan antar daerah dalam pencapaian sasaran strategis dari masing masing program prioritas dengan memperhatikan potensi, dan permasalahan tiap daerah
- b. Sinergi pusat-daerah dan antar daerah dilakukan dalam seluruh proses mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi yang

mencakup kerangka kebijakan, regulasi, anggaran, kelembagaan, dan pengembangan wilayah

Arah kebijakan Pembangunan Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup khusus pada bidang perbaikan kualitas lingkungan hidup adalah sebagai berikut:

1. Penguatan kelembagaan dan peningkatan kesadaran masyarakat yang ditandai dengan berkembangnya proses rehabilitasi dan konservasi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang disertai dengan menguatnya partisipasi aktif masyarakat
2. Terpeliharanya keanekaragaman hayati dan kekhasan sumber daya alam tropis lainnya yang dimanfaatkan untuk mewujudkan nilai tambah, daya saing bangsa, serta modal pembangunan nasional pada masa yang akan datang
3. Mantapnya kelembagaan dan kapasitas antisipatif serta penanggulangan bencana di setiap pemerintah

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Badan Lingkungan Hidup

A. Visi

Visi Badan Lingkungan Hidup adalah” TERWUJUDNYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP YANG LESTARI DAN BERKELANJUTAN BERSAMA MASYARAKAT”

Visi ini mengandung harapan ;

1. Pengelolaan Lingkungan Hidup Yang Lestari merupakan kondisi lingkungan yang tetap dijaga dengan cara melakukan kegiatan/usaha dengan tanpa merusak lingkungan dan mencemari lingkungan melebihi ambang baku mutu
2. Pengelolaan Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan bersama masyarakat merupakan suatu keharusan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup dalam rangka menjaga keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan kualitas hidup masyarakat, dengan cara:
 - a. Memanfaatkan sumber daya hayati yang tidak melebihi kemampuan regenerasinya;
 - b. Memanfaatkan sumber daya non hayati yang tidak melebihi laju inovasi substitusinya;

- c. Memanfaatkan sumber daya alam saat ini dengan tidak mengorbankan kebutuhan generasi yang akan datang; dan
- d. Memanfaatkan sumber daya yang belum diketahui dampaknya secara hati-hati dan didukung oleh penelitian ilmiah yang memadai.

B. Misi

Guna mencapai visi yang telah ditetapkan sebagaimana tersebut di atas, maka diperlukan misi Badan Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan SPM bidang lingkungan hidup;
2. Mewujudkan terlaksananya pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan keseluruhan bidang pembangunan, peningkatan pengawasan dan penegakan hukum;
3. Meningkatkan kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dengan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat;
4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas data/ informasi dan penyebaran data dan informasi lingkungan hidup dan sumberdaya alam, termasuk informasi wilayah-wilayah rentan dan rawan bencana lingkungan dan informasi kewaspadaan dini terhadap bencana;
5. Meningkatkan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dalam rangka kelestarian fungsi lingkungan hidup;
6. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana prasarana serta kapasitas sumberdaya aparatur lingkungan hidup;
7. Menyelenggarakan fungsi koordinasi, pembinaan dan pengawasan dalam perencanaan, pengelolaan, pemanfaatan dan perlindungan terhadap sumber daya alam yang berkelanjutan antar SKPD, lembaga swadaya masyarakat dan perguruan tinggi di Kabupaten Temanggung;
8. Menyelenggarakan pelayanan publik di bidang lingkungan hidup;
9. Meningkatkan upaya harmonisasi pengembangan peraturan perundangan lingkungan, dan penegakannya secara konsisten terhadap pencemar lingkungan;
10. Meningkatkan ketaatan para pihak terhadap peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.

C. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Lingkungan Hidup

Tujuan adalah pernyataan – pernyataan tentang hal – hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menanggapi isu strategis daerah yang dihadapi. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dilaksanakan selama lima tahun kedepan. Tujuan dan sasaran ini sesuai dengan tujuan pembangunan jangka menengah Kabupaten Temanggung

Misi 3. Mewujudkan Peningkatan Infrastruktur Permukiman Perdesaan dan Perkotaan yang Layak dan Berwawasan Lingkungan

A. Tujuan :

1. Mewujudkan Penataan Ruang yang Memperhatikan Keberlanjutan Sumber Daya Wilayah
2. Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup berdasarkan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan

A. Sasaran :

1. Meningkatnya Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang sesuai Peruntukannya
2. Meningkatnya Pengelolaan Persampahan
3. Meningkatnya Kelestarian Lingkungan Hidup

Misi 6. Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Transparan, Tidak KKN, dan Berorientasi pada Pelayanan Publik.

A. Tujuan :

1. Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas kolusi, korupsi dan Nepotisme
2. Meningkatkan kualitas perencanaan pengendalian ,evaluasi dan pengkajian pembangunan daerah

B. Sasaran :

1. Meningkatnya kemampuan , profesionalisme dan kesejahteraan SDM aparatur
2. Meningkatnya kualitas perencanaan ,pengendalian evaluasi dan pengkajian pembangunan daerah

3.2 Program dan Kegiatan

Tindak lanjut dari Isu strategis bidang lingkungan tahun 2016, maka perlu diprioritaskan program dan kegiatan guna menjawab permasalahan lingkungan

berkait dengan isu-isu strategis. Untuk tahun 2017 Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung memprioritaskan Program dan Kegiatan sebagai berikut :

I. PENATAAN RUANG

- 1) Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
 - a. Pengembangan Ruang Terbuka Hijau
 - b. Refitalisasi Jalur Hijau Kota Kabupaten Temanggung
- 2) Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
 - a. Konservasi sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber –Sumber Air
 - b. Fasilitasi Bangunan Sipil Teknis
 - c. Peningkatan Peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA
 - d. Penataan Hutan kota Kabupaten Temanggung
 - e. Pengembangan Turus Sungai
 - f. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem
 - g. Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan
 - h. Pendukung Bank Pohon
 - i. Perlindungan Captering
 - j. Sosialisasi Penanganan Kawasan Lindung di luar Kawasan Hutan
 - k. Peningkatan Konservasi Daerah Tangkapan Air dan Sumber-Sumber Air
 - l. Penyusunan DED Embung
 - m. Inventarisasi Lahan Kritis

II. PERENCANAAN PEMBANGUNAN

- 1) Program Perencanaan Pembanguann Daerah
 - a. Penyusunan dan Pelaporan dokumen Perencanaan

III. URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

- 1) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
 - a. Pendukung dan Koordinasi Bank Sampah Kabupaten Temanggung
- 2) Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
 - a. Adipura dan K4 Kabupaten Temanggung
 - b. DAK Bidang Lingkungan Hidup

- c. Fasilitasi DAK Lingkungan Hidup
- d. Koordinasi Pengelolaan Prokasih/Superkasih (Program Kali Bersih)
- e. Inventarisasi Kegiatan / atau usaha yang berpotensi mencemari lingkungan
- f. Pengawasan dan Pencegahan Dampak Kawasan Usaha / Kegiatan
- g. Pengembangan Laboratorium Lingkungan Hidup
- h. Pengelolaan B3 dan Limbah B3
- i. Koordinasi Adiwiyata
- j. Pelaksanaan SPM bidang Lingkungan Hidup
- k. Pengadaan Perlengkapan (Reagen) Laboratorium Lingkungan
- l. Peringatan Hari - hari Lingkungan Hidup
- m. Peningkatan Peringkat Kinerja Perusahaan (Proper)
- n. Penyusunan Buku Status Lingkungan Hidup Daerah
- o. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
- p. Penyusunan Data Profil Tutupan Vegetasi
- q. Peningkatan Edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan
- r. Penyusunan Kajian Daya Dukung dan Daya Tampung
- s. Inventarisasi Gas Rumah Kaca Kabupaten Temanggung

IV. URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH

- 1) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - a. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
 - b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
 - c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
 - d. Pembangunan Gedung Kantor BLH
- 2) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik
 - b. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - c. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
 - d. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
 - e. Penyediaan Alat Tulis Kantor
 - f. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

- g. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - h. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
 - i. Penyediaan Makanan dan Minuman
 - j. Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
 - k. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
 - l. Jasa Pelayanan Perkantoran
- 3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur
 - a. Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu
 - 4) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
 - a. Penyusunan Komisi Amdal Kabupaten
 - 5) Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
 - a. Penyusunan Produk Hukum Lingkungan Hidup
 - b. Fasilitasi Penyusunan PERDES Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Demikian prioritas program dan kegiatan yang direncanakan pada tahun 2017, untuk lebih jelas dan rincinya dapat dilihat pada lampiran Tabel Rancangan Renja Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2017.

BAB IV
PENUTUP

Demikian Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung disusun sebagai pedoman dan arah pelaksanaan tugas pembangunan bidang lingkungan hidup untuk tahun 2017.

KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN TEMANGGUNG

Ir. MA AGUS PRASODJO
Pembina Utama Muda
NIP. 19600829 198903 1 004

